



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Lampiran III angka V huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terkait dengan format Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan SP untuk setiap jenis pelayanan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. rancangan SP yang telah disusun harus dilakukan pembahasan melalui pembentukan forum pembahasan pada masing-masing SKPD;
 - b. forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Tim dan unsur masyarakat/pihak terkait paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - c. hasil pembahasan rancangan SP harus dibuat atau dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan SP, dengan dilampirkan daftar hadir peserta rapat.
- (2) Unsur masyarakat/pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria:
 - a. mewakili atau mencerminkan keterwakilan kepentingan unsur masyarakat;
 - b. mewakili baik dari kelompok masyarakat maupun dari wakil asosiasi/korporasi/badan usaha;
 - c. memiliki kepedulian dalam arti bahwa yang bersangkutan pernah mendengar, mengetahui atau merasakan langsung pelayanan;
 - d. memiliki kompetensi, keahlian atau pengetahuan sesuai jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
 - e. mengedepankan musyawarah, mufakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dan kriteria lainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhan karakteristik pelayanan yang bersangkutan.
- (3) SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD.
- (4) SP Pelayanan pada UPTD ditetapkan oleh Kepala SKPD bersangkutan sebagai bagian dari SP Pelayanan pada SKPD.
- (5) SP Pelayanan pada Kelurahan ditetapkan oleh Camat selaku Kepala Kecamatan setempat sebagai bagian dari SP Pelayanan pada Kecamatan setempat.
- (6) Format rancangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

FORMAT STANDAR PELAYANAN DAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

A. FORMAT LAPORAN STANDAR PELAYANAN

- a. SK Penetapan SP beserta lampirannya;
- b. Maklumat Pelayanan;
- c. Lampiran lain yang dianggap perlu seperti dokumen Berita Acara Penyusunan SP, dokumentasi dan lain-lain.

B. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

- a. Format Surat Keputusan Kepala SKPD/Pimpinan penyelenggara pelayanan:

(KOP INSTANSI)
KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala(Instansi Penyelenggara Pelayanan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah (yang terkait langsung);
12. Peraturan Bupati (yang terkait langsung);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Standar Pelayanan pada (Instansi pelayanan.....) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada satuan kerja meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Barang;
b. Jasa; dan
c. Administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pimpinan Penyelenggara Pelayanan),

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. (Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi urusan organisasi dan tata Laksana);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

NOMOR : /...../.....

TANGGAL :

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Sebutkan jenis pelayanan yang dibuat SP-nya.

Lembar Kerja

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Jenis Pelayanan :(diisi dengan nama jenis pelayanan)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | Persyaratan | :...(diisi hasil identifikasi) |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | :...(diisi hasil identifikasi) |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | :...(diisi hasil identifikasi) |
| 4 | Biaya/tarif | :...(diisi hasil identifikasi) |
| 5 | Produk Pelayanan | :...(diisi hasil identifikasi) |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | :...(diisi hasil identifikasi) |

Lembar Kerja

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Jenis Pelayanan :(diisi dengan nama jenis pelayanan)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--|----------------------------------|
| 1 | Dasar Hukum | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 2 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 4 | Pengawasan Internal | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 5 | Jumlah Pelaksana | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 6 | Jaminan Pelayanan | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | : ... (diisi hasil identifikasi) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | : ... (diisi hasil identifikasi) |

(Pimpinan Penyelenggara Pelayanan),

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Penjelasan Format Keputusan Standar Pelayanan:

* : Pencatuman peraturan/keputusan dalam diktum Mengingat dapat berubah menyesuaikan perubahan peraturan/keputusan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang baru.

: Jenis Huruf “Bookman Old Style” dengan ukuran huruf 12 pt.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD